



**GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I
LAMPUNG**

**DECISION OF THE GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG
NUMBER 4 YEAR 1999**

ABOUT

**USE AND USE OF WISMA LAMPUNG
IN JAKARTA**

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Wisma Lampung yang terletak di Jalan Tomang Raya Nomor 40 Jakarta yang digunakan sebagai Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan tempat menginap bagi petugas atau Pejabat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta perlu dikelola dengan sebaik-baiknya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya-upaya yang optimal guna meringankan beban biaya pengelolaan dan pemeliharaan Wisma Lampung ;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan maksud butir b diatas adalah dengan menambah dan meningkatkan pendapatan Daerah yaitu dengan menyewakan sebagian ruangan Wisma Lampung atau melakukan kerjasama pemanfaatan Wisma Lampung dengan pihak ketiga serta mengenakan biaya sewa kamar bagi petugas atau pejabat Daerah yang menginap di Wisma Lampung ;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas perlu ditetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan dan pemakaian Wisma Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung .
 - 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMAKAIAAN WISMA LAMPUNG DI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ,
- d. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- e. Wisma Lampung adalah Mess Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang terletak di jalan Tomang Raya Nomor 40 Jakarta ;

- f. Biaya sewa adalah biaya yang harus dibayar oleh pemakai atau pengguna kamar Wisma Lampung kepada pengelola Wisma Lampung sebagai imbalan jasa penggunaan atau pemakaian kamar.
- g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota Dewan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung dan Tingkat II se- Propinsi Lampung.

BAB II PEMANFAATAN WISMA LAMPUNG

Pasal 2

- (1) Fungsi utama Wisma Lampung adalah untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan bagi aparat Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan maksud ayat (1) Pasal ini, gedung Wisma Lampung ditetapkan untuk dimanfaatkan sebagai :
 - a. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
 - b. Penginapan bagi petugas atau Pajabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta atau ke Daerah lain yang memerlukan singgah di Jakarta ;
 - c. Penginapan untuk masyarakat umum.

Pasal 3

- (1) Untuk meringankan beban biaya pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan serta untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah, maka sepanjang akan lebih bermanfaat dan menguntungkan Daerah, Kepala Daerah dapat menyewakan ruangan lantai 1 (satu) Wisma Lampung atau melakukan kerjasama pemanfaatan Wisma Lampung dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan penyewaan dan kerjasama dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PEMAKAIAN WISMA LAMPUNG

Pasal 4

- (1) Kamar pada Wisma Lampung kecuali kamar/ruang yang berada pada lantai 7 yang diperuntukan khusus sebagai wisma jabatan Kepala Daerah di Jakarta dan yang digunakan untuk

fasilitas/kepentingan Kantor Penghubung dapat digunakan oleh Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMD, Anggota ABRI dari Propinsi Lampung dan Masyarakat umum sebagai tempat menginap.

- (2) Peruntukkan penggunaan kamar Wisma Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kamar VVIP, hanya dapat digunakan oleh Kepala Daerah ;
 - b. Kamar VIP, hanya dapat digunakan oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
 - c. Kamar standar, diperuntukkan bagi Pegawai dan Pejabat Daerah lainnya serta Masyarakat umum.
 - d. Kamar VIP, sepanjang tidak sedang dipergunakan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir b, dapat digunakan oleh Pejabat Daerah lainnya maupun oleh masyarakat umum.
- (3) Untuk setiap pemakaian kamar Wisma Lampung sebagai tempat menginap dikenakan biaya sewa

Pasal 5

- (1) Untuk setiap pemakaian telephone yang merupakan fasilitas Wisma Lampung dikenakan biaya.
- (2) Sebagai bukti penggunaan dan pembayaran biaya pemakaian telephone, kepada pemakai diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Penerimaan biaya pemakaian telephone dimaksud pada ayat merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan sepenuhnya Kas Daerah.

BAB IV

TARIF SEWA KAMAR

Pasal 6

- (1) Kepada pemakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan ini, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dikenakan tarif sewa kamar yang berlaku bagi yang bersangkutan

- (2) Apabila pemakai tidak dapat menunjukkan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenalan tarif yang berlaku untuk masyarakat umum.

Pasal 1

- (1) Besarnya tarif sewa kamar Wisma Lampung ditetapkan sebagai berikut.

a. Pemakaian Kamar oleh Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan Anggota ABRI (dengan SPPD) :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| i. Kamar VIP | : Rp. 75.000,- orang hari |
| ii. Kamar Standar | : Rp. 50.000,- orang hari |
| iii. Ekstra Bed | : Rp. 20.2000,- hari |

b. Pemakaian Kamar oleh masyarakat umum.

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Kamar VIP | : Rp. 150.000,- kamar hari |
| 2. Kamar Standar | : Rp. 100.000,- kamar hari |
| 3. Ekstra Bed | : Rp. 35.000,- kamar hari |

- (2) Tarif sewa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk pelayanan minum dan makan pagi

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 8

Dikecualikan dari kewajiban biaya sewa lantai 7 (tujuh) yang digunakan sebagai Wisma Jabatan Kepala Daerah sebagian lantai 2 (dua) yang digunakan sebagai Kantor Penghubung 2 (dua) kamar untuk fasilitas tempat tinggal Kepala Kantor Penghubung 1 (satu) kamar untuk pengemudi kendaraan Kepala Daerah di Jakarta. 1 (satu) kamar untuk juru masak dan 1 (satu) kamar untuk petugas pelayanan pramuwisma.

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN SEWA KAMAR WISMA BANDAR LAMPUNG

- (1) Penerimaan sewa kamar Wisma Lampung merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat digunakan langsung oleh Wisma Lampung untuk biaya operasional (pelayanan dan kebersihan) yang terdiri dari biaya untuk :

- a. Mukan pagi sebesar Rp. 5.000,-
- b. Cuci spre, sarung bantal, dan handuk sebesar Rp. 5.000,-
- c. Penbeian peralatan kebersihan dan perlengkapan kamar mandi (sabun dan lain-lain) sebesar Rp. 5.000,-
- d. Jasa Cleaning service sebesar Rp. 2.500,-.

- (3) Hasil penerimaan sewa kamar Wisma Lampung yang disetorkan ke Kas Daerah adalah penerimaan setelah dikurangi pengeluaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Penyetoran hasil penerimaan dimaksud ayat (2) ke Kas Daerah dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VII

UANG PERANGSANG

Pasal 10

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan uang perangsang yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tatacara permintaan pembayaran uang perangsang dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instansi pengelola dan pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.-

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan dan pemakaian Wisma Lampung dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Telukbetung**

Pada tanggal . 13 Januari 1999.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
2. Muspida Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Badan/Direktorat/Kanwil/Lembaga/Dinas/Instansi se- Propinsi Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se- Propinsi Lampung.
5. Bupati / Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se- Propinsi Lampung.
6. Kepala Biro di lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kantor Penghubung Pemda Tingkat I Lampung di Jakarta.
8. Direktur Perusahaan Daerah di Bandar Lampung.
9. Himpunan Keputusan.